



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 177.1/Kep. 15 -DPRD/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
KABUPATEN LEBAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024
MENJADI PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, telah dilakukan pembahasan melalui alat kelengkapan Dewan dengan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk memperoleh persetujuan bersama sesuai dengan tahapan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lebak;

c. bahwa persetujuan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20143);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perzinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 9);

Mempertimbangkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 910/Perj.715-BKAD/2024 dan Nomor : 178/330-DPRD/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 910/Perj.716-BKAD/2024 dan Nomor : 178/331-DPRD/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
5. Surat Bupati Lebak Nomor : 900.1.12.1/724-BKAD/2024 tanggal 19 Agustus 2024, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2024 dan Nota Keuangan;
6. Nota Penjelasan Bupati Lebak, Pandangan Umum Fraksi-fraksi, Jawaban Bupati, Laporan Badan Anggaran, dan Persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEDSATU

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA

: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berimbang sebesar Rp. 3.071.243.280.874,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	2.887.692.014.875,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>62.250.311.977,00</u>	(+)
Jumlah pendapatan setelah Perubahan		2.949.942.326.852,00	
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	3.068.588.901.703,00	
b. Berkurang	Rp.	<u>34.120.829,00</u>	(-)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	3.068.554.780.874,00	
Defisit Belanja setelah Perubahan	Rp.	(118.612.454.022,00)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	185.585.386.828,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>64.284.432.806,00</u>	(-)
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		121.300.954.022,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	4.688.500.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	(-)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	2.688.500.000,00	
Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	118.612.454.022,00	

KETIGA

: Terhadap Catatan-catatan yang tercantum dalam Laporan Badan Anggaran yang berkaitan dengan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Lebak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KEMPAT

: Proses dan mekanisme penetapan serta pemberlakuan Peraturan Daerah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEIIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung,
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



MUHAMAD AGIL ZULFIKAR

Tembusan disampaikan kepada:
th. Gubernur Banten di Serang.